



BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang :
- a. bahwa perlindungan dan pemberdayaan petani merupakan pengejawantahan kesejahteraan segenap rakyat Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar sebagai warga negara, perlu diselenggarakan upaya perlindungan dan pemberdayaan petani secara terencana, terarah dan berkelanjutan oleh penyelenggara pemerintahan;
 - c. bahwa perlindungan dan pemberdayaan petani untuk keselarasan peraturan pemerintah dalam menjamin kepastian hukum bagi petani, peternak, pekebun, yang ada di daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

DE

referred to
in the
secretary's
report

c. The
committee
has

of the
committee
has

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. ~~Undang-Undang~~ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang ~~Perlindungan~~ dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, ~~Tambahan~~ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

1. Die erste Gruppe ist die Gruppe der ...
2. Die zweite Gruppe ist die Gruppe der ...
3. Die dritte Gruppe ist die Gruppe der ...

4. Die vierte Gruppe ist die Gruppe der ...
5. Die fünfte Gruppe ist die Gruppe der ...
6. Die sechste Gruppe ist die Gruppe der ...
7. Die siebte Gruppe ist die Gruppe der ...
8. Die achte Gruppe ist die Gruppe der ...
9. Die neunte Gruppe ist die Gruppe der ...
10. Die zehnte Gruppe ist die Gruppe der ...

11. Die elfte Gruppe ist die Gruppe der ...
12. Die zwölfte Gruppe ist die Gruppe der ...
13. Die dreizehnte Gruppe ist die Gruppe der ...
14. Die vierzehnte Gruppe ist die Gruppe der ...
15. Die fünfzehnte Gruppe ist die Gruppe der ...
16. Die sechzehnte Gruppe ist die Gruppe der ...
17. Die siebzehnte Gruppe ist die Gruppe der ...
18. Die achtzehnte Gruppe ist die Gruppe der ...
19. Die neunzehnte Gruppe ist die Gruppe der ...
20. Die zwanzigste Gruppe ist die Gruppe der ...

21. Die einundzwanzigste Gruppe ist die Gruppe der ...
22. Die zweiundzwanzigste Gruppe ist die Gruppe der ...
23. Die dreiundzwanzigste Gruppe ist die Gruppe der ...
24. Die vierundzwanzigste Gruppe ist die Gruppe der ...
25. Die fünfundzwanzigste Gruppe ist die Gruppe der ...
26. Die sechsundzwanzigste Gruppe ist die Gruppe der ...
27. Die siebenundzwanzigste Gruppe ist die Gruppe der ...
28. Die achtundzwanzigste Gruppe ist die Gruppe der ...
29. Die neunundzwanzigste Gruppe ist die Gruppe der ...
30. Die dreißigste Gruppe ist die Gruppe der ...

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN
DAN PEMBERDAYAAN PETANI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh sarana dan prasarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.
7. Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melakukan usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani.
8. Petani adalah Warga Negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura perkebunan, dan/atau peternakan.
9. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
10. Balai Penyuluhan adalah balai penyuluhan yang membidangi pertanian di Kabupaten Luwu.
11. Pelaku Utama kegiatan pertanian, perkebunan yang selanjutnya disebut pelaku utama adalah masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan, petani, pekebun, peternak, beserta keluarga intinya.

12. Pelaku usaha adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian.
13. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani.
14. Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
15. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa Poktan yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
16. Asosiasi Komoditas Tani adalah kumpulan beberapa Poktan dan/atau Gapoktan untuk memperjuangkan kepentingan petani.
17. Badan Pelaksana dan Penyuluhan Pertanian adalah suatu badan penyuluh yang ada di Kabupaten Luwu, yang mempunyai visi mewujudkan penyuluh yang profesional berwawasan lingkungan dan berdaya saing tinggi.
18. Koordinator Penyuluh adalah penyuluh yang ditugaskan mengoordinir kegiatan penyuluhan di wilayah kerja Balai Penyuluhan.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 2

- (1) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan:
 - a. daya dukung sumber daya alam lingkungan;
 - b. rencana tata ruang wilayah;
 - c. kebutuhan sarana dan prasarana;
 - d. kelayakan teknis, ekonomis, kelembagaan dan budaya setempat;
 - e. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - f. jumlah petani; dan
 - g. tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari:
 - a. rencana pembangunan nasional;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. rencana pembangunan pertanian; dan
 - d. rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah.

- (4) Rencana pembangunan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

- (1) Bupati menetapkan Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
- (2) Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Provinsi.

Pasal 4

- (1) Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), menunjuk Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang pertanian untuk menyusun perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani dengan melibatkan penyuluh pertanian dan petani.
- (2) Dalam menyusun perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang pertanian berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 5

- (1) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
 - a. strategi; dan
 - b. kebijakan.
- (2) Strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. strategi perlindungan petani; dan
 - b. strategi pemberdayaan petani.

Pasal 6

- (1) Strategi perlindungan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. penyediaan prasarana dan sarana produksi Pertanian;
 - b. kepastian usaha;
 - c. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
 - d. ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa;
 - e. sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim;
 - f. asuransi pertanian; dan
 - g. harga komoditas pertanian.

- (2) Strategi pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan dan pendampingan;
 - c. pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian;
 - d. konsolidasi dan jaminan luasan pertanian;
 - e. penyediaan fasilitasi pembiayaan dan permodalan;
 - f. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
 - g. penguatan kelembagaan petani.

BAB III PERLINDUNGAN PETANI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Perlindungan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f dan huruf h diberikan kepada :
- a. petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektare;
 - b. petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektare; dan/atau
 - c. petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pemberian perlindungan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian

Paragraf 1 Sarana Produksi Pertanian

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab menyediakan sarana produksi pertanian dengan tepat waktu, tepat mutu, dan harga terjangkau bagi petani.
- (2) Sarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. benih atau bibit bakalan ternak, pupuk pestisida, pakan dan obat hewan sesuai dengan standar mutu; dan
 - b. alat dan mesin pertanian sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi.

- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pengawasan penggunaan sarana pertanian;
 - b. pengelolaan sumber daya genetik hewan dalam Daerah;
 - c. pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam Daerah;
 - d. pengawasan obat hewan di tingkat pengecer;
 - e. pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam Daerah; dan
 - f. penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah provinsi lain..
- (4) Pemerintah Daerah mendorong petani untuk menghasilkan sarana produksi pertanian yang berkualitas untuk kebutuhan sendiri dan/atau terbatas dalam 1 (satu) kelompok.
- (5) Penyediaan Sarana Produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan menggunakan produksi dalam negeri.

Pasal 9

Selain Pemerintah Daerah, pelaku usaha dapat menyediakan sarana produksi pertanian yang dibutuhkan petani.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan benih atau bibit tanaman, bibit atau bakalan ternak, pupuk, dan/atau alat dan mesin pertanian sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat lokasi, tepat kualitas, dan tepat jumlah.
- (3) Penerimaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah petani baik perseorangan dan/atau kelompok.

Paragraf 2

Prasarana Pertanian

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan dan/atau mengelola ketersediaan prasarana pertanian.
- (2) Prasarana pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. jalan usaha tani, jalan produksi, dan jalan desa;
 - b. bendungan, dam, jaringan irigasi dan embung; dan
 - c. jaringan listrik, pergudangan, pelabuhan dan pasar.

Pasal 12

Petani dan pelaku usaha berkewajiban memelihara prasarana pertanian yang telah dibangun oleh Pemerintah Daerah dan/atau pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).

Bagian Ketiga Kepastian Usaha

Pasal 13

- (1) Untuk menjamin kepastian usaha bagi petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Pemerintah Daerah wajib :
 - a. menetapkan kawasan usaha tani berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan;
 - b. memberikan jaminan pemasaran hasil pertanian kepada petani yang melaksanakan usaha tani sebagai program pemerintah;
 - c. memberikan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan bagi lahan pertanian produktif yang diusahakan secara berkelanjutan; dan
 - d. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil pertanian.
- (2) Jaminan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan hak petani untuk mendapatkan penghasilan yang menguntungkan, dan dapat dilakukan melalui:
 - a. pembelian secara langsung;
 - b. penampungan hasil usaha tani; dan/atau
 - c. pemberian fasilitas akses pasar.
- (3) Untuk melaksanakan pembelian secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Pemerintah Daerah dapat membentuk dan menugaskan Badan Usaha Milik Daerah yang mempunyai kegiatan usaha di bidang pertanian.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai kepastian usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Penghapusan Praktik Ekonomi Biaya Tinggi

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah memberikan jaminan kepada petani berupa penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi di Daerah.
- (2) Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menghapuskan berbagai pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pemerintah daerah menginventarisir dan menindaklanjuti praktik ekonomi biaya tinggi dengan cepat dan transparan.
- (4) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan kepada petani terhadap praktek perdagangan yang tidak sehat.

Bagian Kelima
Ganti Rugi Gagal Panen Akibat Kejadian Luar Biasa

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dapat memberikan bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Untuk menghitung bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkewajiban :
 - a. menentukan jenis tanaman dan menghitung luas tanam yang rusak;
 - b. menentukan jenis dan menghitung ternak yang mati; dan
 - c. menetapkan besaran ganti rugi tanaman dan/atau ternak.

Bagian Keenam
Sistem Peringatan Dini Terhadap Dampak Perubahan Iklim

Pasal 17

Pemerintah Daerah membangun sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, untuk mengatasi gagal panen akibat bencana alam

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melakukan prakiraan iklim untuk mengantisipasi terjadinya gagal panen.
- (2) Pemerintah Daerah mengantisipasi terjadinya gagal panen dengan melakukan :
 - a. prakiraan serangan organisme pengganggu tumbuhan, dan/atau wabah penyakit hewan menular; dan
 - b. upaya penanganan terhadap prakiraan iklim dan prakiraan serangan organisme pengganggu tumbuhan, dan/atau wabah penyakit hewan menular.
- (3) Antisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan dengan penyebarluasan informasi hasil prakiraan iklim, hasil prakiraan serangan organisme pengganggu tumbuhan, dan/atau wabah penyakit hewan menular.

**Bagian Ketujuh
Asuransi Pertanian**

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melindungi usaha tani yang dilakukan oleh petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f dalam bentuk asuransi pertanian
- (2) Asuransi pertanian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan untuk melindungi petani dari kerugian gagal panen akibat :
 - a. bencana alam;
 - b. dampak perubahan iklim; dan/atau
 - c. jenis-jenis risiko lain.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam hal pemberian modal serta peningkatan kapasitas pada para petani.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi setiap petani yang memenuhi persyaratan menjadi peserta asuransi pertanian.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;
 - b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi;
 - c. sosialisasi program asuransi terhadap Petani dan perusahaan asuransi; dan/atau
 - d. bantuan pembayaran premi.
- (4) Ketentuan fasilitasi asuransi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan

Bantuan Pembiayaan dan Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada petani dan/atau penggarap dalam bentuk bantuan pembiayaan dan fasilitasi dalam rangka pendaftaran kekayaan intelektual.
- (2) Kekayaan intelektual yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. hak cipta;
 - b. paten;
 - c. merek;
 - d. rahasia dagang;
 - e. perlindungan varietas tanaman; dan
 - f. sertifikasi.

**Bagian Kesembilan
Harga Komoditas Pertanian**

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan perlindungan terhadap komoditas pertanian dalam rangka melaksanakan perlindungan dan pemberdayaan petani.
- (2) Komoditas unggulan yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. padi;
 - b. jagung;
 - c. cengkeh;
 - d. coklat;
 - e. kopi;
 - f. ternak;
 - g. dan lainnya.
- (3) Komoditas lainnya sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf g, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

Pemerintah Daerah wajib melindungi komoditas unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), dalam bentuk :

- a. usulan kepada Pemerintah mengenai kebijakan pembatasan impor terhadap komoditas unggulan; atau
- b. usulan kepada Pemerintah mengenai kebijakan pembatasan impor terhadap komoditas unggulan apabila ketersediaan untuk kebutuhan daerah terpenuhi.

**Bagian Kesepuluh
Perlindungan Dari Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat**

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan perlindungan kepada petani dari praktik persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Perlindungan dari praktik persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. perjanjian yang merugikan petani;
 - b. kegiatan yang merugikan petani; dan/atau
 - c. posisi dominan yang merugikan petani.

Pasal 25

Pemberian perlindungan dari praktik persaingan usaha tidak sehat kepada petani dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEMBERDAYAAN PETANI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 26

Pemberdayaan petani dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir dan pola kerja petani, meningkatkan usaha tani, menumbuhkan dan menguatkan kelembagaan petani agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pemberdayaan petani sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan dan pendampingan;
 - c. pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian;
 - d. konsolidasi dan jaminan luasan pertanian;
 - e. fasilitasi pembiayaan dan permodalan;
 - f. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
 - g. penguatan kelembagaan petani.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pemberdayaan petani.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan strategi pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Bagian Kedua Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 29

- (1) Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada petani.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa :
 - a. pengembangan program pelatihan dan pemagangan; dan
 - b. pengembangan pelatihan kewirausahaan dibidang agrobisnis, dan/atau peternakan.

Pasal 30

Petani yang telah ditingkatkan keahlian dan keterampilannya melalui pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), wajib melakukan tata cara budidaya, penanganan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran yang baik sesuai dengan petunjukpelaksanaannya.

Bagian Ketiga Penyuluhan dan Pendampingan

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyuluhan dan pendampingan kepada petani.
- (2) Penyuluhan dan pendampingan dilakukan antara lain agar petani dapat melakukan :
 - a. tata cara budi daya, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran yang baik
 - b. analisis kelayakan usaha; dan
 - c. kemitraan dengan pelaku usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyuluhan dan pendampingan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Sistem dan Sarana Pemasaran Hasil Pertanian

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pemberdayaan petani melalui pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian.
- (2) Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan :
 - a. mewujudkan pasar hasil pertanian yang memenuhi standar keamanan pangan, sanitasi serta memperhatikan ketertiban umum;
 - b. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil pertanian;
 - c. memfasilitasi pengembangan pasar hasil pertanian yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Poktan, Gapoktan, Koperasi, dan/atau kelembagaan ekonomi petani lainnya di daerah;
 - d. mengembangkan pola kemitraan usaha tani yang saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan; dan
 - e. menyediakan informasi pasar hasil pertanian.

Pasal 33

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan promosi dan sosialisasi pentingnya mengkonsumsi komoditas pertanian di Daerah.

Bagian Kelima
Konsolidasi dan Jaminan Luasan Lahan Pertanian

Paragraf 1

Umum

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan jaminan ketersediaan lahan pertanian.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
 - a. konsolidasi lahan pertanian; dan
 - b. jaminan luasan lahan pertanian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan jaminan ketersediaan lahan pertanian diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Konsolidasi Lahan Pertanian

Pasal 35

- (1) Konsolidasi lahan pertanian merupakan penataan kembali penggunaan dan pemanfaatan lahan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah untuk kepentingan lahan pertanian.
- (2) Konsolidasi lahan pertanian diutamakan untuk menjamin luasan lahan pertanian untuk petani agar mencapai tingkat kehidupan yang layak.
- (3) Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pengendalian alih fungsi lahan pertanian dan pemanfaatan lahan pertanian yang terlantar.

Bagian Keenam

Fasilitasi Pembiayaan dan Permodalan

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pembiayaan dan permodalan bagi usaha tani.
- (2) Fasilitasi pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan :
 - a. pemberian bantuan penguatan modal bagi petani;
 - b. pemberian bantuan program pertanian; dan/atau
 - c. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan.

Bagian Ketujuh
Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi untuk mencapai standar mutu komoditas pertanian.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. kerja sama alih teknologi; dan
 - c. penyediaan fasilitas bagi petani untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

Pasal 38

- (1) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c, berupa :
 - a. sarana produksi pertanian;
 - b. harga komoditas pertanian;
 - c. peluang dan tantangan pasar;
 - d. prakiraan iklim, dan ledakan organisme pengganggu tumbuhan dan/atau wabah penyakit hewan menular;
 - e. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;
 - f. pemberian subsidi dan bantuan modal; atau
 - g. ketersediaan lahan pertanian.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus akurat serta dapat diakses dengan mudah, cepat oleh petani, pelaku usaha, dan/atau masyarakat.

Bagian Kedelapan
Penguatan Kelembagaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 39

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban untuk mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan petani.
- (2) Pembentukan kelembagaan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan aspek budaya, norma, nilai dan kearifan lokal petani.
- (3) Kelembagaan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. poktan;
 - b. gapoktan; dan
 - c. asosiasi komoditas pertanian.

Paragraf 2
Kelembagaan Petani

Pasal 40

- (1) Poktan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf a, dibentuk oleh, dari, dan untuk petani.
- (2) Poktan dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kondisi lingkungan, lokasi, dan komoditas yang diusahakan, untuk tujuan bersama dalam meningkatkan produksi dan mengembangkan usaha anggota.
- (3) Pembentukan Poktan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Desa/Lurah.

Pasal 41

- (1) Gapoktan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf b merupakan gabungan dari beberapa poktan yang berkedudukan di desa atau beberapa desa dalam kecamatan yang sama.
- (2) Pembentukan Gapoktan dilakukan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna sehingga mampu meningkatkan posisi tawar, transaksi usaha maupun pengembangan pemasaran anggota kelompok.
- (3) Pembentukan Gapoktan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua gabungan kelompok, penyuluh penanggung jawab desa/kelurahan, kepala desa/lurah, koordinator penyuluh balai penyuluhan kecamatan dan diketahui camat setempat.

Pasal 42

- (1) Petani yang tergabung dalam Poktan/Gapoktan, kelompok petani dapat membentuk asosiasi.
- (2) Pelaku utama/pelaku usaha pertanian, dapat membentuk asosiasi.
- (3) Pembentukan asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), untuk meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan kelembagaan yang berorientasi pada pertumbuhan dan peningkatan ekonomi.
- (4) Cakupan wilayah asosiasi adalah tingkat kabupaten dan dibentuk paling sedikit beranggotakan 10 (sepuluh) orang yang sudah tergabung dalam Poktan di desa/kelurahan.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak-hak Kelembagaan Petani

Pasal 43

- (1) Setiap kelembagaan petani berhak :
 - a. mendapat pembinaan langsung maupun tidak langsung dari pemerintah daerah melalui perangkat daerah/instansi terkait, dan/atau dari lembaga tani hierarki di atasnya berupa tenaga penyuluh yang tetap berdasarkan latar belakang pendidikan dan pengetahuan penyuluh yang tepat.
 - b. mendapat kemudahan akses informasi dan sarana produksi pertanian;
 - c. mendapat perlindungan hukum dan sosial sesuai denganketentuan perundang-undangan;
 - d. menentukan sendiri secara terorganisir dalam pemanfaatan dan penggunaan hasil tani sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. mendapat bantuan langsung atau tidak langsung dari pemerintah daerah berupa fasilitas/materi/dana tunai; dan
 - f. mendapat asuransi kerugian dari pemerintah daerah akibat bencana alam atau hal lainnya yang menyebabkan gagal panen.
- (2) Hak-hak sebagaimana dimaksud ayat (1), mencakup semua kelembagaan petani yang terdaftar dan diakui keberadaannya.

Pasal 44

Hak-hak sebagaimana diatur dalam Pasal 43 gugur apabila kelembagaan petani yang bersangkutan sudah tidak aktif atau dalam proses pembekuan atau terbukti melakukan aktivitas yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua Kewajiban Lembaga Tani

Pasal 45

- (1) Setiap lembaga petani berkewajiban untuk :
 - a. mendaftarkan lembaganya di Perangkat Daerah yang membidangi penyuluhan;
 - b. menyusun pedoman kelembagaan terkait dengan keanggotaan, domisili atau wilayah kerja dan struktur kepengurusan;
 - c. melaporkan kegiatan-kegiatannya secara rutin kepada para anggota dan secara berkala kepada pemerintah desa/kelurahan untuk kelompok, kepada pemerintah kecamatan atau instansi terkait untuk gabungan kelompok atau asosiasi;

- d. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan termasuk di dalamnya rincian transaksi keuangan, baik sumber penerimaan maupun penggunaannya.
 - e. menggunakan bantuan/fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kegunaan dan peruntukannya; dan
 - f. melaksanakan pergantian pengurus Poktan sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Poktan yang berlaku; dan
 - g. tidak mengalihfungsikan lahan-lahan pertanian untuk hal-hal lain yang sifatnya merugikan Poktan.
- (2) Kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup semua kelembagaan petani baik kelompok, gabungan kelompok maupun asosiasi yang terdaftar dan diakui keberadaannya.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 46

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan perlindungan dan pemberdayaan petani dilakukan pengawasan terhadap kinerja perencanaan dan pelaksanaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaporan, pemantauan dan evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara berjenjang oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah dapat melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan dengan memberdayakan potensi yang ada.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Setiap kelembagaan petani yang sudah terbentuk atau telah ada sebelum peraturan ini diundangkan, dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 28 Desember 2023

BUPATI LUWU,



BASMIN MATTAYANG

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 28 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,



SULAIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2023 NOMOR 4
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN : B.HK.05.201.23.

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG**

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

I. PENJELASAN UMUM

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah mempunyai tanggung jawab untuk mengupayakan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Kesejahteraan masyarakat yang dimaksud meliputi seluruh lapisan dan golongan masyarakat.

Untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar warga negara, negara menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya petani secara terencana, terarah, dan berkelanjutan.

Pemberian perlindungan dan pemberdayaan petani dimaksudkan untuk melindungi petani dari akibat adanya kecenderungan meningkatnya perubahan iklim, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha, globalisasi dan gejolak ekonomi global, serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada petani.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka perlu disusun regulasi daerah yang dapat memberikan jaminan perlindungan dan pemberdayaan kepada petani yang tertuang dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 48
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU
TAHUN 2023 NOMOR**